



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang belum sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan, petani dan nelayan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan secara komprehensif, sistemik dan holistik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jepara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan.
8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9. Perlindungan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
10. Pemberdayaan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dan nelayan untuk melaksanakan usaha tani dan perikanan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
12. Usaha tani dan perikanan adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.

13. Komoditas pertanian dan perikanan adalah hasil dari usaha tani dan perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan kelautan, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Jepara.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kelembagaan petani dan nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani dan nelayan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.
17. Kelompok tani dan nelayan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani dan nelayan yang terdiri dari sejumlah petani dan nelayan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
18. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
19. Gabungan kelompok nelayan yang selanjutnya disebut Gapoknel, adalah gabungan lebih dari satu kelompok nelayan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
20. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat adalah program pemberdayaan yang berada di Jepara.
21. Asosiasi petani dan nelayan adalah kumpulan dari petani dan nelayan, kelompok tani dan nelayan, dan/atau Gapoktan dan nelayan.
22. Dewan komoditas pertanian dan perikanan adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani dan nelayan serta stakeholdernya untuk memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.
23. Kelembagaan ekonomi petani dan nelayan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani dan nelayan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Badan usaha milik petani dan nelayan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani dan nelayan.
25. Lembaga keuangan petani dan nelayan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dan nelayan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
26. Lembaga pembiayaan petani dan nelayan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dan nelayan dalam melakukan usaha.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dan nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi petani dan nelayan dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani dan usaha penangkapan ikan;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani dan usaha penangkapan ikan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usaha tani dan usaha penangkapan ikan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usahatani dan usaha penangkapan ikan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani dan nelayan;
- c. pemberdayaan petani dan nelayan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. luas lahan;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah petani dan nelayan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional; dan
 - b. rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani dan nelayan.
- (2) Strategi perlindungan petani dan nelayan dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian dan produksi perikanan;
 - b. kepastian usaha pertanian dan perikanan;
 - c. harga komoditas pertanian dan perikanan;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. asuransi pertanian;
 - h. bantuan dan subsidi;
 - i. komoditas unggulan;
 - j. hak kekayaan intelektual; dan
 - k. perlindungan dari praktek persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;

- d. pengutamakan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
- e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan wilayah penangkapan ikan;
- f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. penguatan kelembagaan petani dan nelayan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani dan nelayan.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD terkait.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 10

Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan Daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Perlindungan petani dan nelayan dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).

- (2) Perlindungan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
- a. petani dan nelayan yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai alat penangkap ikan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha (penggarap/penyewa);
 - b. petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektar dan nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan beroperasi dibawah 4 mil;
 - c. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 - d. petani dan nelayan yang tidak memerlukan izin usaha;
 - e. petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah; dan
 - f. petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi.
- (3) Perlindungan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan kepada petani dan nelayan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani dan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani dan nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani dan nelayan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1

Prasarana Pertanian dan Perikanan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan pasar.

Pasal 15

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani dan nelayan.

Pasal 16

Petani dan nelayan berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani dan nelayan.
- (2) Sarana produksi pertanian dan produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu, bibit, bakalan ternak, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong petani dan nelayan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian dan perikanan yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 18

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani dan nelayan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan usaha tani dan perikanan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, serta sumber daya buatan;
- b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian, garam dan perikanan kepada petani dan nelayan yang melaksanakan usaha tani dan perikanan sebagai program Pemerintah Daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan hasil perikanan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. struktur pasar produk pertanian dan produk perikanan yang berimbang; dan
 - b. dana penyangga harga pangan dan harga ikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok hasil pertanian dan perikanan.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani dan nelayan berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembangunan Sistem Peringatan Dini
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 25

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - b. peramalan cuaca di laut; dan
 - c. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, cuaca dan badai di laut.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani dan nelayan, meningkatkan usaha tani dan perikanan, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani dan nelayan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani dan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani dan nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan Dan Pelatihan
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani dan nelayan untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian dan perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis dan hasil laut.
- (3) Petani dan nelayan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 31

Petani dan nelayan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran serta penangkapan ikan yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan nelayan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar petani dan nelayan dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan, pemasaran, dan penangkapan ikan yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian dan perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani/nelayan, gabungan kelompok tani/nelayan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani dan nelayan lainnya di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan;
 - d. membatasi pasar swalayan yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan kelompok tani/nelayan, gabungan kelompok tani/nelayan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani dan nelayan lainnya di wilayah produksi komoditas pertanian dan/atau perikanan;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan perikanan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 34

Setiap orang yang mengelola pasar swalayan berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dan perikanan Daerah.

Pasal 35

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian dan perikanan daerah.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan
Lahan Pertanian

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Bagian Keenam
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 37

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencanata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 38

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kemudahan bagi petani untuk memanfaatkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) b harus dapat diberikan pada lahan yang sedang diusahakan atau lahan kawasan pertanian dan perikanan.

Pasal 40

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi petani budi daya komoditas unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. petani sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah petani yang tidak memiliki lahan usaha tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. tanah milik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 41

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian wajib mengusahakan lahan pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

- (2) Tata cara pemanfaatan tanah negara yang diperuntukkan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - kerja sama alih teknologi; dan
 - penyediaan fasilitas bagi petani dan nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 44

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
- sarana produksi pertanian dan perikanan;
 - harga komoditas pertanian dan perikanan;
 - peluang dan tantangan pasar;
 - prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - pemberian bantuan modal; dan
 - ketersediaan lahan pertanian dan alat penangkapan ikan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian dan perikanan.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani dan nelayan.
- (4) Kelembagaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok tani dan nelayan;
 - b. gabungan kelompok petani dan nelayan; dan
 - c. asosiasi komoditas pertanian dan perikanan;
- (5) Kelembagaan ekonomi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani dan nelayan.

Pasal 47

Petani dan nelayan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani dan Nelayan

Pasal 48

- (1) Kelompok tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dan nelayan.
- (2) Kelompok tani dan nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Kelompok tani dan nelayan setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.

Pasal 49

Gabungan kelompok tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani dan nelayan yang berkedudukan di desa dalam kecamatan yang sama atau kabupaten.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani dan perikanan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan pertanian atau alat dan perahu penangkapan ikan;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
 - d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

Pasal 53

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.

- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani dan nelayan;
 - c. pemberdayaan petani dan nelayan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 54

Masyarakat dalam perlindungan petani dan nelayan dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan daerah;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi petani dan nelayan yang mengalami bencana.

Pasal 55

Masyarakat dalam pemberdayaan petani dan nelayan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 56

(1) Hak kelompok tani dan nelayan antara lain:

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui OPD/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani /nelayan hierarki di atasnya;
- b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada OPD yang membidangi penyuluhan;
- c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, dan perikanan;
- d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Kewajiban kelompok tani dan nelayan antara lain:

- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani atau nelayan melalui kelompok tani dan nelayan, kepada OPD yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai pangkalan data yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani dan nelayan tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Mei 2017
BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(6/2017).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

I. UMUM

Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dalam pembangunan pertanian dan perikanan guna mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Dalam Sila Kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha dibidang pertanian dan perikanan.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani dan nelayan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani dan nelayan yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi petani dan nelayan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha tani dan/atau perikanan. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi petani dan nelayan agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses petani dan nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses petani dan nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan.

Perlindungan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani dan nelayan dilakukan melalui (1) ketersediaan prasarana dan nelayan kemudahan memperoleh sarana produksi pertanian dan perikanan, (2) kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, asuransi pertanian dan perikanan, (3) menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani dan nelayan (risiko harga dan pasar), (4) penghapusan praktikekonomibiayatinggi, dan (5) perubahan iklim dengan membangun system peringatan dini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumberdaya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani dan nelayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan petani dan nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan petani dan nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukupjelas.

Huruf d

Cukupjelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha tani dan perikanan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelakuusaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efisien.

Huruf e
Cukupjelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dan nelayan dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat penangkapan ikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asasketerbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas.

Pasal 11

Cukupjelas.

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas.

Pasal 14

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap

penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan lading para Petani akan terjamin. Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan. Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Pasal 15

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh petani atau kelompok tani.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana produksi pertanian dan atau perikanan harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik factor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukupjelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan,dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian dan perikanan yang dihasilkan petani dan atau nelayan memenuhi standar

mutu.

Pasal 32

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada petani dimaksudkan agar usaha tani yang dilakukan oleh petani dapat menghasilkan komoditas pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warganegara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pasar swalayan” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh

konsumen, baik didalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik dari pada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Disamping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat(1)
Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan diluar Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerjasama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan Daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi disuatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4